



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: 355/Kpts-II/2003

**TENTANG
PENANDAAN SPESIMEN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 telah diatur Perburuan Satwa buru, Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a diperlukan pengaturan mengenai sistem dan tata cara penandaan dan sertifikasi tumbuhan dan satwa liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
10. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301/Kpts-II/1991 tentang Inventarisasi Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-V/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENANDAAN SPESIMEN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang maupun yang dilindungi undang-undang baik yang hidup maupun mati atau bagian-bagiannya atau turunan-turunannya serta hasil daripadanya dalam rangka pengelolaan di luar habitatnya yang

...berasal...

- berasal dari hasil penangkaran, lembaga konservasi, lembaga penelitian maupun berasal dari alam dan termasuk dalam Appendiks I, II, III CITES maupun yang tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES.
2. Penandaan adalah pemberian tanda pada tumbuhan maupun satwa dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa dengan tetap menjaga kelestariannya sebagai legalitas dengan menggunakan teknik *tagging/banding, marking, transponder*, pembuatan tato, label dan atau sertifikasi.
 3. *Tagging* atau *banding* adalah pemberian tanda pada satwa di bagian tubuh tertentu dengan alat khusus seperti *ear tag, wing band, close ring, leg band*.
 4. *Marking* adalah pemberian tanda dengan mengurangi atau memotong sebagian bagian tubuh tertentu satwa liar (telinga, jari, ekor, dll) dan tanda lahir bawaannya dan atau menambahkan tanda yang bersifat tetap terhadap individu satwa liar.
 5. Tato adalah tanda yang berupa gambar, angka dan atau huruf yang bersifat tetap pada bagian kulit tubuh satwa liar dengan menggunakan alat pembuat tato.
 6. *Transponder* atau *Microchip* adalah benda yang berisikan tanda atau kode digital yang dimasukkan ke dalam tubuh satwa.
 7. Mitra adalah lembaga badan hukum yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 8. Sertifikasi adalah pemberian keterangan tertulis tentang ciri, asal-usul, kategori, dan identifikasi lain dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penandaan.
 9. Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar adalah individu tumbuhan dan satwa liar baik dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan daripadanya yang secara visual maupun dengan teknik yang ada masih dikenali, serta produk yang di dalam label atau kemasannya dinyatakan mengandung bagian-bagian tertentu spesimen tumbuhan dan satwa liar.
 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mengurus bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 2

Tujuan penandaan spesimen tumbuhan dan satwa liar adalah:

1. Menjamin kepastian identitas spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dikuasai oleh pemerintah, lembaga konservasi, lembaga penelitian, unit usaha penangkaran, dan perorangan.
2. Mendukung upaya pengendalian, pengawasan, riset atau penelitian, dan sistem pendataan sehingga menjamin sistem pemantauan yang lebih akurat.

BAB II

TATA CARA PENANDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap spesimen tumbuhan dan satwa liar yang hidup maupun yang mati dan atau bagian daripadanya atau turunannya yang berada dan atau dikuasai oleh pemerintah, lembaga konservasi, lembaga penelitian, unit usaha penangkaran dan perorangan wajib dilakukan penandaan.
- (2) Apabila secara teknis penandaan terhadap spesimen tumbuhan dan satwa liar secara fisik mengalami kesulitan atau mengganggu perilaku satwa secara berlebihan, maka cukup dilakukan dengan sertifikasi.
- (3) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian tanda unik secara fisik pada spesimen tersebut dan dilengkapi dengan sertifikat guna memenuhi aspek legalitas.
- (4) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui *tagging/banding, marking* dan atau sertifikasi.
- (5) Bentuk tanda sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa:
 - a. Label yang dipasang pada spesimen;
 - b. Transponder yang mempunyai kode digital;
 - c. Cincin tertutup (*close ring*);
 - d. Tanda pada telinga (*ear tag*);
 - e. Tanda pada sayap (*wing band*);
 - f. Tato.
- (6) Penandaan spesimen tumbuhan dan satwa liar harus memperhatikan beberapa faktor antara lain:
 - a. Kerusakan dan atau kesehatan;
 - b. Keselamatan satwa;
 - c. Tingkat stres pada satwa;
 - d. Kesejahteraan satwa dan
 - e. Estetika.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disediakan oleh Direktur Jenderal yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan mitra.
- (2) Pemberian tanda dan sertifikat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat bekerjasama dengan mitra.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan memuat informasi tentang:
 - a. Kode tanda;
 - b. Nama jenis;
 - c. Ukuran;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Asal-usul; dan
 - f. Umur.

Bagian Kedua

Penandaan Tumbuhan

Pasal 5

- (1) Penandaan spesimen tumbuhan dilakukan dengan menggunakan label yang dipasang pada bagian tertentu tumbuhan dan atau pemberian sertifikat.
- (2) Label yang dimaksud dalam ayat (1) berisi informasi.

Bagian Ketiga

Penandaan Satwa

Pasal 6

- (1) Penandaan spesimen satwa liar dilakukan dengan teknik *tagging/banding, marking, transponder/microchip*, tato dan atau pemberian sertifikat.
- (2) Penandaan satwa liar baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dan bagian-bagiannya serta hasil daripadanya dilakukan dengan memperhatikan takson, metode, alat, dan tempat penandaan.

BAB III

PANGKALAN DATA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memperoleh informasi tentang penandaan diperlukan pangkalan data.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam rangka pengelolaan pangkalan data diperlukan model yang mengacu pada model yang berlaku secara internasional.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Balai KSDA beserta mitra secara periodik 6 (enam) bulan sekali melakukan pemantauan terhadap spesimen tumbuhan dan satwa liar yang berada pada dan atau dikuasai oleh pemerintah, lembaga konservasi, lembaga penelitian, unit usaha penangkaran, dan perorangan.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap tanda dan sertifikat yang telah diberikan dan mendata kemungkinan ada perubahan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bahan/masukan untuk penyempurnaan pangkalan data.
- (4) Terhadap spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dipantau berbeda dengan data yang ada atau terjadi perubahan tanda dengan sengaja, maka spesimen tumbuhan dan satwa liar diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kerusakan tanda yang tidak disengaja, maka dilakukan penandaan ulang dan pembaharuan pangkalan data.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penandaan spesimen tumbuhan dan satwa liar perlu dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Evaluasi terhadap administrasi sertifikasi.
 - b. Evaluasi terhadap teknis penandaan
- (3) Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim.

BAB V

PENUTUP


Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 27 Oktober 2003

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum dan
Organisasi,**

Ir. SUYONO
NIP. 080035380.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, di Jakarta
4. Ketua LIPI di Jakarta;
5. Kepala Puslitbang Biologi-LIPI di Bogor;
6. Gubernur, di Seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota, di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Balai Taman Nasional di Seluruh Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Pemanfaat Satwa Liar;
12. Ketua PKBSI.